

**TATA KELOLA HUTA RAKYAT DI KABUPATEN PELALAWAN
(Studi Kasus : Rehabilitasi Hutan dan Lahan)**

Oleh :

Keni Hardiani

(kenihardiani@gmail.com)

Pembimbing : Dr. Febri Yuliani, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H. R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-

Telp/fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study is a built-up study to describe the governance of community forests case studies forest and land rehabilitation. From the data obtained, from 2014 until 2016 the realization of forest and land rehabilitation in the community forest area has decreased in planting tree seedlings that are not in accordance with expectations by the Forestry and Plantation Pelalawan. The problem that occurs is less effective and efficient implementation and functions of the Department of Forestry Plantations dn Pelalawan in increasing reductions of critical land in the community forest and forest and land rehabilitation. The purpose of research is to know the people in forest governance case studies Pelalawan forest and land rehabilitation and determine the factors that impede governance of community forests in the district of Pelalawan studi case of forest and land rehabilitation.

The concept of the theory used adalah management from the planning, organizing, implementing, and monitoring. This study uses a qualitative assessment of descriptive data. In collecting the data, the authors use the technique of interview, observation and documentation. By using key informants as a source of information and analysis of data.

The results of this study suggest that the management in governance that needs to be done Department of Forestry and Agriculture to improve the reduction krisits land and forest and land rehabilitation meliputi step of the planning, organizing, implementing, and monitoring. Semetara the factors that affect the Forestry and Plantation step Kabupeten Pelalawan and immediately applied the solution covers, participation factor masyarakat or dissemination of the importance of planting trees less masi. Factors of quality and quantity of human resources which masi is not sufficient to check the critical land area of private forests as well as operational funding budget that must be met.

Keywords: governance of public forests (a case study of forest and land rehabilitation)

PENDAHULUAN

Pembangunan kehutanan di Indonesia diarahkan untuk mencapai visi jangka menengah yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan untuk Menjamin Kelestarian dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat. Berdasarkan visi tersebut, penyelenggaraan pengurusan hutan diarahkan untuk memperoleh manfaat yang optimal dan lestari serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam upaya untuk mencapai misi tersebut, Departemen Kehutanan juga telah menetapkan Lima Kebijakan Prioritas yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 456/Menhut/2013 yaitu :

1. Penanggulangan pencurian kayu di hutan Negara dan perdagangan kayu illegal
2. Revitalisasi sektor kehutanan, khususnya industri kehutanan
3. Rehabilitasi dan Konsevasi Sumber Daya Hutan
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan
5. Pemantapan Kawasan Hutan. Kelima kebijakan prioritas tersebut juga didukung dengan satu Kebijakan pendukung.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Planologi Kehutanan yaitu penyusunan rencana makro dibidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan (sesuai Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.13/Menhut-II/20014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan) maka Badan Planologi Kehutanan sangat berkepentingan dengan kebijakan prioritas Pemantapan Kawasan Hutan

disamping sebagai agen yang mendukung keberhasilan pencapaian kebijakan prioritas yang lain. Kebijakan prioritas pemantapan kawasan hutan dimaksudkan untuk :

1. Mewujudkan keberadaan kawasan hutan dan penutupan lahan,
2. Mendukung berjalannya unit-unit pengelolaan hutan untuk berbagai pemanfaatan hutan dan hasil hutan.
3. Mewujudkan intensifikasi pengelolaan hutan dan hasil hutan.
4. Mendukung terwujudnya kelestarian usaha dan daya dukung kehidupan dari hutan. Sedangkan dalam kebijakan pendukung Badan Planologi Kehutanan bertanggung jawab dalam mewujudkan ketersediaan rencana-rencana kehutanan yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan.

Hutan adalah sumber daya alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai fungsi sangat penting untuk mengatur tata air, pencegahan bahaya banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah, dan pelestarian lingkungan hidup. Untuk dapat memanfaatkan secara lestari, hutan harus dilindungi dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hama dan penyakit. Selain itu hutan adalah kekayaan alam yang tidak ternilai, sehingga hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan agar hutan tersebut dapat memenuhi fungsinya.

Hutan juga merupakan sumber kehidupan yang paling hakiki karena segala macam kebutuhan makhluk hidup tersedia di dalamnya. Produk yang paling berharga dari hutan adalah zat asam yang merupakan zat yang

dibutuhkan oleh semua makhluk hidup dalam bernafas. Fungsi hutan sebagai penyeimbang ekosistem tidak dapat digantikan oleh sarana yang lain, sehingga apabila manusia tidak dapat menggunakan hutan secara bijak berarti kehancuran alam telah mengintai. Oleh karena itu, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hutan mencakup seluruh lapisan masyarakat baik masyarakat pada umumnya, maupun pemerintah dan usahawan. Akibat dari pengaruhnya yang sangat luas, keberadaan hutan telah menjadi perhatian seluruh masyarakat, bahkan masyarakat internasional, sehingga praktek pengelolaan hutan harus dilakukan dengan cara yang menjamin kelestarian serta memenuhi harapan semua pihak.

Di dalam sistem pengelolaan sumberdaya hutan, kepemilikan sumberdaya dapat menentukan kinerja pengelolaan sumberdaya hutan. Menurut Kartodihardjo. (1999), kepemilikan sumberdaya menentukan bentuk kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya, yang mana kelembagaan tersebut secara langsung berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan, dan pengaturan kelembagaan lebih lanjut berkorelasi positif untuk dapat mengubah kinerja pengelolaan hutan yang diharapkan. Dalam sistem pengelolaan sumberdaya hutan, dikenal beberapa bentuk kepemilikan sumberdaya hutan, yaitu :

1. Private Property Right (hak kepemilikan pribadi, contohnya hutan rakyat)
2. State Property Right (hak kepemilikan negara, contoh hutan negara : hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi)

3. Common Property Right (hak kepemilikan bersama, contohnya adalah hutan adat/ulayat)

Bentuk kepemilikan merupakan salah satu faktor dari kelembagaan, sehingga kepemilikan juga dapat menentukan kinerja dalam pengelolaan hutan. Hutan rakyat merupakan salah satu dari bentuk kepemilikan sumberdaya hutan. Menurut Undang - Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 disebutkan bahwa hutan rakyat adalah hutan yang dibebani hak milik. Hutan rakyat ini berada dalam kawasan sekitar masyarakat dan keberadaannya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Kedekatan hutan rakyat dengan masyarakat ini dapat dilihat dari pola

Pengelolaan hutan rakyat. Dari sisi pola pengelolaan, pengelolaan hutan rakyat dapat dibedakan menjadi pola monokultur dan pola campuran (agroforest). Terdapat suatu hubungan antara kebutuhan hidup masyarakat dengan pola tanam yang ada dalam suatu sistem pengelolaan hutan rakyat.

Hubungan tersebut dapat dilihat dari jenis tanaman yang ditanam dan pola penanaman. Bentuk tradisional hutan rakyat adalah untuk dikelola dengan pola campuran (agroforest). Dengan pola ini maka hutan memberikan manfaat, diantaranya dalam mendukung penyediaan bahan baku kayu untuk industri kehutanan.

Produksi, kawasan hutan rakyat, cadangan kawasan perkebunan swasta dan perkebunan rakyat, dan semak belukar, yang berturut-turut tersebar pada satuan lahan B sebesar 65,789.95 Ha (Bandar Petalangan, Bandar Sekijang, Bunut, Kerumutan, Langgam, Pangkalan Kerinci,

Pangkalan Kuras, Pangkalan Lesung, Pelalawan, Teluk Meranti, dan Ukui); satuan lahan A1.1 sebesar 45,354.24 Ha (Bandar Petalangan, Bandar Sekijang, Bunut, Kuala Kampar, Langgam, Pangkalan Kerinci, Pangkalan Kuras, Pelalawan, dan Teluk Meranti); satuan lahan D sebesar 38,996.06 Ha (Bandar Sekijang, Kerumutan, Langgam, Pangkalan Kerinci, Pangkalan Kuras, Pangkalan Lesung, Pelalawan, Ukui, Teluk Meranti); satuan lahan A3 sebesar 35,490.21 Ha (Bandar Petalangan, Bunut, Kerumutan, Kuala Kampar, Langgam, Pangkalan Kerinci, Pangkalan Kuras, Pangkalan Lesung, Pelalawan, Ukui); satuan lahan C sebesar 36,085.56 Ha (Bandar Sekijang, Bunut, Langgam, Pangkalan Kerinci, Pangkalan Kuras, Pangkalan Lesung, Ukui); satuan lahan A1.2 sebesar 22,261.02 Ha (Bunut, Kerumutan, Kuala Kampar, Langgam, Pangkalan Kerinci, Pangkalan Kuras, Pangkalan Lesung, Pelalawan, Teluk Meranti); satuan lahan A2 sebesar 19,466.43 Ha (Bandar Sekijang, Kerumutan, Kuala Kampar, Langgam, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Teluk Meranti).

Sub Dinas Perlindungan Hutan dan Perhutanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas pokok dinas kehutanan di bidang perlindungan hutan dan perhutanan sosial berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh kepala dinas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Dinas Perlindungan Hutan dan Perhutanan Sosial mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan kegiatan pengamanan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan.

2. Menyelenggarakan dan menyusun perlindungan hutan dan perhutanan sosial.
3. Menyelenggarakan penyuluhan dan penanggulangan kebakaran hutan.
4. Menyelenggarakan dan membina kegiatan perbenihan dan pembibitan, reboisasi dan rehabilitasi serta penghijauan dan konservasi tanah pada kawasan hutan dan hutangmilik/rakyat.
5. Menyelenggarakan dan membina kegiatan di bidang perlindungan dan kelestarian hutan serta membantu penyelenggaraan pengembangan aneka guna hutan.
6. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan aneka usaha kehutanan dan pembinaan pengayaan tanaman hutan pada kawasan hutan, hutan rakyat/milik.

Rehabilitasi hutan dan lahan adalah suatu usaha memulihkan kembali, memperbaiki dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak supaya dapat berfungsi secara optimal, baik sebagai lahan produksi, media pengaturan tata air, ataupun sebagai umsur perlindungan alam dan lingkungan. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan melalui kegiatan penghijauan, reboisasi, pemeliharaan, pengayaan tanaman, atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produksi.

Di Kabupaten Pelalawan Rehabilitasi hutan dan lahan masi harus terus dilakukan, mengingat kesadaran masyarakat yang kurang memperhatikann hutan disekitarnya dan lebih dekat nya hutan mereka sendiri yaitu hutan rakyat. Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan.

METODE

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek. dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi dengan menggunakan kunci informan sebagai narasumber. Kunci informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan, Kepala Bidang RHL (Rehabilitasi hutan dan Lahan) Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Pelalawan, KASI Bidang RHL (Rehabilitasi hutan dan Lahan) Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Pelalawan. Dan penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Dan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tata Cara Pengelolaan Hutan Rakyat di Kabupaten Pelalawan Mengenai Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Hutan Rakyat merupakan hutan yang dibuka oleh masyarakat atau kelompok di atas tanah diluar kawasan hutan sedangkan rehabilitasi hutan dan lahan yaitu, usaha memulihkan kembali, memperbaiki dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak supaya berfungsi secara optimal, baik sebagai lahan produksi, media pengatur air, ataupun sebagai unsur perlindungan alam dan lingkungannya.

Pengelolaan hutan rakyat menurut **Simon (1998)** perkembangan teori pengelolaan hutan rakyat dapat di kelompokkan kedalam ke dalam dua kategori yaitu hutan kategori

kehutanan konvensional dan kehutanan modern (kehutanan sosial). Teori pengelolaan hutan yang termasuk ke dalam hutan konvensional adalah penambangan kayu atau *timber extraction* (TE) dan perkebunan kayu atau *timber management* (TM). Sementara itu yang termasuk kedalam golongan kehutanan sosial adalah pengelolaan hutan sebagai sumber daya atau *forest resource management* (FRM) dan pengelolaan hutan sebagai ekosistem atau *forest ecosystem management* (FEM). Ke empat teori pengelolaan hutan tersebut, secara evaluatif berkembang, sejak dari mulai penerbangan kayu (TE) hingga sampai pada pengelolaan ekosistem hutan pada (FEM).

Hutan rakyat hutan rakyat di kelola oleh masing-masing pemilik dengan basis sitem hutan rakyat (SHR). Istilah ini memang belum banyak di kenal dalam literatur atau berbagai macam penelitian oleh mahasiswa dan staf peneliti lainnya. Selama ini hutan rakyat hanya di lihat sebagai kumpulan pohon-pohon yang tumbuh dan berkembang di atas lahan milik rakyat. Pengelolaan hutan dilaksanakan oleh organisasi masyarakat baik pada lahan individu, komunal (bersama), lahan adat, maupun lahan yang di kuasai oleh negara. Hutan rakyat tersusun dari satuan ekosistem kehidupan mulai dari tanaman keras, non kayu, satwa, buah-buahan, satuan tani semusim, peternakan, barang dan jasa, serta reingkarnasi alam.

Pengelolaan hutan rakyat bertujuan untuk mencapai ekosistem masyarakat desa hutan rakyat dengan

proses pembangunan yang memuat berbagai proses, yang terdiri dari:

1. Perubahan perencanaan
2. Transformasi structural
3. Otonomi dan berkelanjutan

Perubahan terencana menekankan pada keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dalam sejak tahap awal (perencanaan sampai pada tahap pemasaran hasil) dengan demikian keterlibatan masyarakat sebagai pemilik lahan hutan rakyat adalah sebuah syarat yang harus di penuhi untuk menjamin adanya perencanaan yang sesuai dengan sesuai kondisi dan kemauan masyarakat sesuai kemauan masyarakat sebagai pengelola hutan rakyat. Transformasi sturktural adalah suatu proses terciptanya struktur secara mendasar dan lebih baik yang berisikan pemberdayaan yang memberikan ruang agar masyarakat dapat mengembangkan kebudayaannya, otonomi daerah adalah cara untuk mengembalikan wewenang pengelolaan hutan kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi rakyat dengan memberikan posisi yang sama dengan stakeholder kehutanan lainnya. Konsep keberlanjutan mewajibkan adanya tanggung jawab generasi masa sekarang dalam mengelola kehutanan tanpa mengurangi kesempatan generasi yang akan datang untuk menikmati hal yang sama dengan memperhatikan kelestarian fungsi-fungsi hutan **Awang (2001)**.

Oleh karna itu, Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Pelalawan melakukan beberapa langkah, yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan penetapan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuann itu. Perencanaan adalah pemulihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan-hubungkan antara fakta yang satu dengan yang lain, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya di perlukan untuk menghendaki hasil yang di kehendaki. Pada kegiatan dilakukan antisipasi tugas dan kondisi yang ada dengan menetapkan sasaran dan tujuan yang harus dicapai serta menentukan kebijakan pelaksanaan, program yang dilakukan, jadwal waktu pelaksanaan, prosedur pelaksanaan secara administratif dan operasional serta alokasi anggaran biaya dan sumber daya.

Sebagai prosedur dalam dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan mempunyai Visi yaitu :***”Terwujudnya optimalisasi fungsi hutan dan lahan serta pembangunan perkebunan secara berkelanjutan yang berwawasan lingkungan menuju masyarakat mandiri tahun 2013-2016”*** Visi ini merupakan tujuan dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Visi yang dibuat oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat.

Visi dan misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan ini merupakan dasar dan rambu-rambu bagi Dinas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi (STOK) Kabupaten Pelalawan, dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Dalam tata kelola hutan rakyat dibutuhkan suatu langkah untuk pengorganisasian agar pelaksanaan rehabilitasi hutan rakyat dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Organisasi merupakan suatu kegiatan menentukan, mengelompokkan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap untuk mencapai tujuan. Penugasan orang-orang dalam kegiatan ini dengan menerapkan faktor lingkungan fisik yang sesuai dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dalam hal ini fungsi pengorganisasian dilihat dari pemosisian dan penetapan posisi staf atau pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan yang berkaitan dengan penetapan petugas rehabilitasi.

Penerapan penempatan posisi dimaksudkan untuk menempatkan petugas yang baik dalam rangka meningkatkan tata kelola hutan rakyat dengan mempertimbangkan keahlian dan tingkat pendidikan petugas. Salah satu cara yang ditempuh oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan adalah menempatkan posisi

pegawai sesuai dengan kompetensi dan jabatan kepangkatannya.

Petugas pengecekan kawasan hutan rakyat diharapkan memiliki pendidikan yang sesuai yaitu lebih dari setingkat SMA/ sederajat atau minimal SMA/ sederajat sehingga dapat menentukan dan memberi sosialisasi yang baik dan benar tentang rehabilitasi hutan dan lahan kepada masyarakat yang selanjutnya berdampak kepada kesuksesan rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan.

3. Pelaksanaan (Actuating)

Merupakan usaha agar semua kelompok yang melakukan untuk tercapainya tujuan dengan kesadaran dan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian. Menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan sesuai dengan visi Dinas untuk terwujudnya optimalisasi fungsi hutan dan lahan serta pembangunan perkebunan secara berkelanjutan yang berwawasan lingkungan menuju masyarakat mandiri. Melakukan langkah meningkatkan tata kelola hutan rakyat khususnya rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan. Pelaksana yang dilakukan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan berupa “ *Penanaman dan penyaluran bibit pohon yang akan di tanami di kawasan hutan rakyat di Kabupaten Pelalawan*”

Pergerakan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam visi

misi organisasi dan langkah perencanaan yang tepat sasaran. Pergerakan dilakukan dengan informasi adanya sejumlah kawasan hutan rakyat yang termasuk kedalam kategori lahan kritis.

Pengecekan kawasan hutan rakyat secara keseluruhan dapat dilakukan untuk menentukan mana lahan kritis yang harus menjalani taha rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Kegiatan monitoring penting dilakukan dalam upaya meningkatkan ketertiban jalannya suatu alur atau proses. Dalam hal ini, kegiatan monitoring sebagai bagian dari pengawasan dilakukan terhadap jalannya pelaksanaan pengecekan kawasan hutan yang dilakukan oleh petugas pengecekan dan pejabat-pejabat berwenang.

evaluasi menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan pengurangan lahan kritis dikawasan hutan rakyat agar permasalahan dilapangan dapat segera dicari solusinya. Selain evaluasi terhadap kinerja petugas pengecekan kawasan hutan rakyat untuk meminimalisasikan penyimpangan.

5. Faktor-faktor yang Menghambat Tata Kelola Hutan Rakyat Khususnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan

Adapun faktor-faktor yang menghambat tata kelola hutan rakyat khususnya rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya menanam pohon menjadi salah satu penghambat tata kelola hutan rakyat khususnya rehabilitasi hutan dan lahan.

kurangnya sosialisasi tentang pentingnya menanam pohon kepada masyarakat yang mengakibatkan tidak efektif dan efisiennya rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan hutanrakyat di Kabupaten Pelalawan. Kegiatan sosialisasi yang kurang maka akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses rehabilitasi hiutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan.

2. Suberdaya manusia dalam hal ini petugas pengecekan merupakan faktor penting untuk meningkatkan pengurangan jumlah lahan kritis.

Pelatihan dan penyuluhan sangat dibutuhkan oleh petugas pengecekan lahan kritis karna sebagian besar *basic* pendidikan mereka bukanlah dari bidang kehutanan dan tanaman. Tidak hanya penyuluhan tentang pentingnya menanam pohon tetapi juga tentang cara pelaksanaan pengecekan daerah lahan kritis di kawasan hutan rakyat.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil wawancara narasumber sebagai berikut:

1. Perencanaan untuk meningkatkan pengurangan lahan kritis dikawasan hutan rakyat dengan melakukan rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan hutan rakyat memang sudah tertuang dalam visi misi organisasi. Namun masih kurangnya sosialisasi tentang lahan kritis dan pentingnya menanam pohon. Pengorganisasian dilakukan dengan penempatan posisi petugas pengecekan lahan kritis di kawasan hutan rakyat kurang sesuai dengan tugasnya karna sebagian besar pendidikan terakhir petugas adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan tidak diberikannya diklat tentang cara pengecekan lahan kritis dan ilmu lainnya yang berguna pada saat bertugas, pergerakan petugas dalam melakukan pengecekan lahan kritis berdasarkan pendataan terhadap seluruh kawasan hutan rakyat yang memiliki lahan kritis. Namun data keseluruhan kawasan hutan rakyat yang wajib di rehabilitasi masih belum sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Proses pengawasan dilakukan secara baik dan terjadwal. Dalam hal pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan sidak dan monitoring ke lapangan. Namun, pengawasan ini sangat jarang di

lakukan oleh petugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan yang bertugas melakukan pengawasan tersebut.

Faktor-faktor yang menghambat tata kelola hutan rakyat khususnya rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan yaitu : Kurangnya kegiatan sosialisasi tentang pentingnya menanam pohon dan pengecekan kriteria lahan kritis yang seharusnya dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan serta kesadaran masyarakat yang tidak mau menanam pohon di sekitar tempau dia bekerja atau di kawasan hutan rakyat. Sumber daya manusia berupa penempatan posisi pegawai yang tidak sesuai dengan pendidikan. Dalam segi lain pembiayaan/dana juga belum memadai salah satunya adalah tidak adanya insentif tambahan dan sarana pra sarana bagi petugas pengecekan lahan kritis di kawasan hutan rakyat yang menunjang proses pengecekan lahan kritis di kawasan hutan rakyat tersebut seperti kendaraan operasional.

Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diperlukannya sosialisasi kepada masyarakat agar memahami arti penting dari menanam pohon dan pengecekan lahan kritis di kawasan tempat mereka bekerja yaitu kawasan hutan rakyat oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan seharusnya mengadakan pengawasan sebulan

- sekali terhadap kawasan hutan rakyat yang seharusnya din rehabilitasi atau yang terdapat lahan kritis maupun terhadap petugas pengeceka lahan kritis di kawasan hutan rakyat dan melakukan evaluasi laporan dari petugas pengecekan.
2. Dinas Kehutana dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan di sarankan untuk menempatkan petugas operasional pengecekan lahan kritis sesuai dengan tingkat pendidikan dan keahlian yang dimiliki seperti mengadakan pelatihan mengenai kriteria lahan kritis yang harus di rehabilitasi dan memberikan insentif kepada petugas pengecekan lahan kritis sesuai dengan jam kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharmisi. 1996. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Blakely, Edward J. 1989, “*Planning Local Economic Development (Theory and Practice)*”, Sage Publication, Icn, Newburry parck, California.
- Brantas, 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Bryson, J M. 2001. *Strategi Planing publik and Non provit Organization*, Penerbit PT. Elemedia, Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2003. Analisis data penelitian kualitatif; Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bungin, Burhan., (2006). “Metode Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya.” Jakarta : Kencana.
- Dharma. 2004. *Manajemen Pemerintah Indonesia*. PT. Djaniatan. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial]. Tanpa tahun. Hutan Kemasyarakatan. Booklet HKM. Ditjen RLPS- Departemen Kehutanan. Jakarta.
- E.Utrecht. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Cet VI, PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtar, Jakarta, 2009.
- Griffin, Ricky W, Gania, GINA. 2004. *Manajemen*, Edisi Ketujuh (Terjemahan Management, Seven Edition). Jakarta : Erlangga.
- Handoko, T.Hani. 2003. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta : BPFE.
- Kasim, Iskandar. 2005. *Manajemen Perubahan*. CV Bandung. Alfabeta.
- Kartodihardjo, H. 1998. Peningkatan Kinerja Pengusahaan Hutan Alam Produksi Melalui Kebijakan Penetaan Institusi. Desertasi program pasca Sarjana Insitut Pertanian Bogor.
- Lubis, Ibrahim. 2000. *Pengendalian dan Pengawasan Proyek Dalam*

- manajemen. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Manullang. 2008. Manajemen Personalia. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Nawawi, Hadari. 1990, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada. University Press.
- Nugroho, R. 2008. Public Policy: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
- Terry, George R. 2006. Azas-azas Manajemen. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Uskas, Maman. 2004. Manajemen, Konsep, Prinsip dan Aplikasi. Penerbit Agnini.
- Wiludjeg, Sri SP. 2007. Pengantar Manajemen. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Winardi. 2000. Manajer dan Manajemen. Bandung : Citra Adiatya Bakti.
- Yahya, Yohannes. 2006. Pengantar Manajemen. Yogyakarta. Penerbit Graha Ilmu.